

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perdagangan Internasional

Saat ini tidak ada negara yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga perusahaan dan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak lebih dari satu negara disebut sebagai perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*).

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui transaksi jual beli dan transaksi jual beli internasional dikenal dengan sebutan kegiatan ekspor impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor impor.

Kata ekspor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang keluar daerah pabean Indonesia, sedangkan impor adalah sebaliknya yaitu memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean negara Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, kegiatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah terikat oleh suatu kesepakatan.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dinegara lain. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual diluar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli antar Negara yang berbeda. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli antar perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran, dimana unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Ekspertir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada ekspertir dan berhak menerima barang dari ekspertir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihaknya hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing.

Perjanjian ekspor impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara. Namun, beberapa hal menyebabkan ekspor impor berbeda, antara lain pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas negara, barang yang di perjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabeanan, serta terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan dan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia. Departemen Perdagangan mendefinisikan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.

Pengertian tentang perdagangan internasional dirumuskan secara berbeda-beda walaupun pada dasarnya menuju pada pengertian yang sama. Beberapa pengertian yang pernah dikemukakan antara lain:

1. O.P. Simorangkir

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antarnegara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan.

2. Amir M.S

Perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negeri ke lain negeri diluar batas negara.

3. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah:

“Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, serta Penyidikan”.

Perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan perdagangan dalam negeri, hanya saja perdagangan internasional lebih rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya. Faktor-faktor yang bisa menjadikan rumit, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik)
2. Barang yang harus dikirim atau diangkat dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan, seperti peraturan pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3. Antara satu negara dan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran hukum, kebiasaan dalam perdagangan, dan lain-lain.

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam bidang perdagangan internasional antara lain:

1. Jual beli Internasional
 - a. Mengenai pembentukan kontrak-kontrak
 - b. Mengenai perjanjian-perjanjian keagenan
 - c. Mengenai jual beli secara eksklusif
2. Surat-surat berharga (*Negotiable Instrument*) dan kredit dagang oleh pihak Bank
3. Hukum berkenaan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan dagang di bidang hukum dagang.
4. Asuransi

5. Pengangkutan barang, antara lain:
 - a. Pengangkutan barang melalui laut
 - b. Pengangkutan barang melalui darat
 - c. Pengangkutan barang melalui udara
 - d. Pengangkutan barang melalui kereta api
6. Hukum dagang milik perindustrian dan hak cipta.
7. *Arbitrase* perdagangan

2.2. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Adapun kebijakan menurut pendapat oleh beberapa ahli maupun organisasi adalah sebagai berikut :

1. Dye (dalam Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do).
2. David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.
3. Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2012:6) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai “program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

4. Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”.
5. Titmuss 13 (dalam Suharto, 2010:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”.

Berdasarkan penjelasan dari kebijakan, maka kebijakan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu lingkup tindakan/kegiatan aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan juga menciptakan kesempatan-kesempatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dan dilaksanakan baik pemerintah sendiri atau kelompok lain untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, serta Penyidikan”.

2.3. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Pengertian Impor menurut Undang-undang No.17 Tahun 2006 Pabean adalah :

“Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean”.

Menurut Astuti Purnamawati (2013:13), pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.

Menurut Marolop Tandjung (2011:379), pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan konsekuensi barang tersebut harus melalui daerah pabean suatu negara agar impor tersebut dapat dianggap sebagai impor yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Dasar Hukum Impor

Impor barang kiriman di zaman milenial saat ini sudah menjadi kelaziman, karena siapa pun bisa mengakses internet, sehingga belanja barang online dari luar negeri setiap saat bisa dilakukan atau biasa dikenal dengan perdagangan elektronik.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan terbaru terkait impor barang kiriman, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu PMK 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Aturan baru yang mulai berlaku per 10 Oktober 2018 tersebut diterbitkan, karena adanya keluhan dari sektor industri kecil menengah (IKM) terkait dengan impor barang kiriman dan hasil produksi IKM yang dikenakan pajak.

a. Bebas Bea Masuk

Barang kiriman diberikan pembebasan Bea Masuk (BM) dengan nilai pabean paling banyak *Free On Board* (FOB) 75 dolar AS. Pembebasan tersebut diberikan untuk setiap kali pengiriman per hari atau lebih dari satu kali pengiriman per hari sepanjang nilai keseluruhan barang kiriman tidak melebihi 75 dolar AS.

Apabila nilai pabeannya melebihi 75 dolar AS, maka pajak impor (Pajak Dalam Rangka Impor atau PDRI) dipungut atas seluruh nilai pabean barang kiriman tersebut tanpa ada potongan.

Pada aturan sebelumnya, batas nilai pembebasan ditentukan sebesar FOB 100 dolar AS kemudian diturunkan batasannya menjadi FOB 75 dolar AS dengan alasan batasan nilai pembebasan FOB 100 dolar AS dianggap cukup besar, sehingga menjadi pemicu meningkatnya penyalahgunaan fasilitas pembebasan.

Nilai pembebasan FOB yang dinilai cukup besar tersebut, berimbas kepada meningkatnya jumlah barang impor asal barang kiriman di pasaran dalam negeri dan barang produksi dalam negeri kalah saing dengan barang impor yang mendapat fasilitas bebas pajak.

b. Nilai Pembebasan (*Splitting*)

De minimis value (nilai pembebasan) pada barang kiriman sebenarnya ditujukan untuk barang keperluan pribadi, namun praktiknya di lapangan pembebasan pajak impor tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai celah untuk memasukkan barang keperluan komersial dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Modus tersebut dikenal dengan istilah *splitting* atau memecah barang kiriman menjadi beberapa kiriman kecil, sehingga nilai barang kiriman tersebut berada di bawah nilai pembebasan, padahal jika dikumpulkan, total nilai barang kiriman tersebut jauh di atas nilai pembebasan dan atas kelebihanannya seharusnya dikenakan pajak impor.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas pembebasan impor barang kiriman dengan modus tersebut, maka dalam aturan terbaru terdapat tambahan klausul yang sebelumnya berbunyi “untuk setiap penerima barang per kiriman”

menjadi “setiap penerima barang per hari”. Kebijakan ini dibentuk untuk melindungi produk didalam negeri karena barang impor melalui kiriman distributor melalui kargo umum masih banyak beredar di pasaran, maka perlu dilakukannya penurunan nilai pembebasan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) juga memperkuat sistem *database* penerima barang kiriman agar dapat melacak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima barang dengan mudah, dengan perubahan dari aturan serta penguatan dari sistem *database* diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang dan fasilitas pembebasan impor barang kiriman bisa tepat sasaran.

c. Ketentuan Khusus Barang Kena Cukai

Khusus barang kiriman yang berupa barang kena cukai diberikan pembebasan paling banyak, dengan ketentuan 40 batang rokok, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris/tembakau lainnya, atau 40 mililiter hasil tembakau lainnya yang berbentuk cair (contoh: *liquid vape*), serta 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Jika dalam paket kiriman terdapat lebih dari satu jenis hasil tembakau, maka pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis untuk setiap penerima barang kiriman dan atas kelebihanannya akan dimusnahkan.

Penanganan impor barang kiriman yang berupa barang kena cukai berbeda dengan barang lainnya, karena selain nilai pembebasan dibatasi seperti barang lainnya, jumlahnya pun dibatasi. Jika mengirim barang kena cukai melebihi batas

yang ditentukan, atas kelebihan jumlah tersebut tidak dapat dikeluarkan, tetapi akan dimusnahkan.

Dengan diterbitkannya aturan terbaru di harapkan penggunaan fasilitas pembebasan dapat tepat sasaran, masyarakat lebih memahami perlakuan terhadap kelebihan impor barang kena cukai dan waktu pengurusan barang kiriman dapat lebih cepat.

Pengertian tentang daerah pabean terdapat dalam pasal 1 undang- undang nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagai berikut :

“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang pabean”.

2.3.1. Perizinan Impor

Ekonomi terus mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga dalam merespon pasar dunia, salah satunya dalam menyikapi persaingan di era pasar perdagangan bebas (*free trade*).

Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian

perdagangan multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO = World Trade Organization*). Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan.

Bagi pebisnis, impor adalah salah satu sektor bisnis yang menjanjikan. Indonesia mengatur kegiatan impor dengan memberikan sertifikasi khusus bagi perusahaan yang ingin melakukan bisnis Impor. Izin tersebut adalah API (Angka Pengenal Impor) dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan).

NIK adalah nomor identitas yang diberikan oleh Dirjen Bea-Cukai kepada importir yang melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan. Setiap orang atau badan usaha (perusahaan) yang akan memasukkan barangnya ke daerah pabean Indonesia wajib terlebih dahulu melakukan registrasi importir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK.

NIK diperoleh setelah melakukan registrasi importir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. Masa pengerjaan dokumen tersebut paling lama adalah sekitar 30 hari. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jendral Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pabean (SPR) yang berisi NIK

Registasi importir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan setelah mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) dari Kementerian Perdagangan. NIK yang telah didapat oleh importir dapat diblokir dan dicabut oleh Direktur Bea dan Cukai. NIK dapat diblokir dan dicabut apabila pemilik izin melanggar peraturan Bea dan Cukai yang tertera dalam dasar hukum NIK.

Izin API terbagi dua yaitu API-P dan API-U. API-U (Umum) diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Sedangkan API-P (Produsen) diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku, barang modal, bahan penolong, serta bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

2.3.2. Penanganan Barang Kiriman

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (*official assessment*).

Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas Perusahaan Jasa Titipan (PJT) guna:

1. Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman
2. Memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :
 - a) Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam hal kiriman

adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, tujuan pameran, bantuan/hibah/donasi dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (*Special Access Scheme*) ke BPOM.

- b) Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor).
- c) Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan
- d) Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan
- e) Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan
- f) Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina
- g) Produk senjata api, *air softgun* dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian

2.3.3. Prosedur Pengeluaran Barang Kiriman

Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai. Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

barang secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT. Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi.

2.3.4. Fasilitas Perpajakan

Atas barang kiriman diberikan beberapa fasilitas perpajakan sebagai berikut:

1. Barang dengan nilai dibawah USD75/ hari/ penerima diberikan pembebasan dan dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang.
2. Barang dengan nilai diatas USD75/hari/penerima sampai dengan USD1500 dikenakan pungutan BM dan PDRI dengan skema :
 - a) Apabila terkena aturan larangan dan pembatasan wajib melampirkan dokumen pemenuhan larangan dan pembatasan dari instansi terkait
 - b) Atas barang kiriman tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan.
 - c) Apabila diperlukan Petugas Bea Cukai dapat meminta dokumen pelengkap sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
3. Barang dengan nilai lebih dari USD1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan meminta untuk menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus

(PIBK) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan) Ketentuan pengeluaran barang mengacu pada aturan Larangan dan Pembatasan.

2.3.5. Larangan dan Pembatasan

Implementasi ketentuan Larangan dan Pembatasan (LARTAS) oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) didasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan yang intinya bahwa Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan.

Dengan menyampaikan peraturan LARTAS kepada Menteri Keuangan, dalam hal barang yang diimpor termasuk dalam daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi, DJBC akan mempersyaratkan izin/persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pabean. Sebaliknya apabila terdapat ketentuan pengaturan terkait impor yang tidak disampaikan kepada Menkeu, maka DJBC tidak boleh mempersyaratkannya. Contoh: Persetujuan Impor, Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK), Surat Pendaftaran Barang, Laporan Surveyor.

Saat ini penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui *Indonesian National Single Windows (INSW)*.

Portal INSW menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Barang yang dikenai aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Berikut ini beberapa instansi yang menetapkan LARTAS

- 1) Kementerian Perdagangan
- 2) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 3) Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
- 4) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- 5) Kementerian Kesehatan
- 6) DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
- 7) BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
- 8) Bank Indonesia
- 9) Kementerian Kehutanan
- 10) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
- 11) Kementerian Pertanian

- 12) Kementerian Perindustrian
- 13) POLRI
- 14) Kementerian Lingkungan Hidup
- 15) Kementerian ESDM
- 16) Kementerian Pertahanan
- 17) Kementerian Budaya dan Pariwisata
- 18) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 19) Mabes TNI
- 20) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS.

- 1) DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perizinan dari Instansi Teknis Terkait.
- 2) DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman. Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perizinan tersebut untuk proses pengeluaran barang.

Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka Penerima barang dapat mengajukan permohonan *re-export* atas barang yang

diimpor (*RTO-Return To Origin*) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman *Express Mail Service (EMS)*) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang. Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi barang tidak dikuasai.

Pemerintah juga mengelompokan importir dalam beberapa jalur. Dimana sesuai dengan S/K DIRJEN Bea dan Cukai NOMOR. KEP-07/BC/2003, pasal 17 yaitu:

1. Jalur merah

Mekanisme pelayanan pabean dibidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang Karena importer masih masuk dalam kriteria berikut, yaitu:

- a. importir baru
- b. Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi
- c. Barang impor sementara
- d. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
- e. Barang *re-import*
- f. Terkena pemeriksaan acak
- g. Barang impor tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah
- h. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Untuk jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

barang. Dalam jalur merah, diperlukan pemeriksaan fisik apabila :

- 1) Ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan/atau
- 2) Terkena pemeriksaan acak.

2. Jalur Hijau

Mekanisme pelayanan pabean dibidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan, sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen.

Dalam jalur hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik apabila :

- a. Tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan
- b. Tidak terkena pemeriksaan acak.

3. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas

Mekanisme pelayanan pabean dibidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan untuk mendapat pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Barang yang melalui jalur MITA tidak dilakukan pemeriksaan (pindai) seperti jalur merah dan hijau.

4. Jalur MITA nonprioritas

Pada umumnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, hanya dalam keadaan tertentu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan fisik barang. Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilakukan di gudang importir.

2.3.6. Dokumen Impor

Dalam penyelesaian barang impor pada negara pengimpor / *destination*, ada beberapa dokumen yang dipergunakan baik dari pihak pabean atau *freight forwarding* antara lain :

1. DO (*Delivery Order*) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada importir yang berisi bahwa barang impor sudah sampai di pelabuhan.
2. Dokumen BC 2.3 yaitu pemberitahuan pengangkutan barang impor dari suatu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean.
3. B/L (*Bill of Lading*) adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilikan atas barang yang telah B/L dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir.
4. *Invoice* adalah dokumen yang isinya mengenai nilai atau harga barang komoditi .
5. *Packing List* adalah dokumen yang isinya memuat daftar informasi mengenai rincian fisik barang komoditi yang akan di impor.
6. Berita acara penyegelan yaitu sebagai bukti bahwa *container* telah diperiksa

dan disegel oleh petugas pelabuhan.

7. Berita acara pembukaan segel yaitu surat pengantar untuk membuka muatan yang ada di dalam *container*.
8. *Manifest* adalah dokumen pemberitahuan kepada pabean / Bea Cukai yang dibuat secara keseluruhan oleh *forwarder* atau pelayaran, yang isinya memuat nama barang, total *quantity*, *port of loading*, *port of discharge*, *consigne*, *shipper*, *notify party*, *no container*, *feeder vessel*, *ocean vessel* dan lainnya.
9. *Notice on Arrival (Proforma)* adalah Pemberitahuan informasi kedatangan kapal/*vessel* yang akan di keluarkan oleh *agent* pengapalan yang berada di negara penerima barang atau importir, dan ditujukan untuk *freight forwarding*.
10. *Notice Arrival* adalah Pemberitahuan informasi kedatangan kapal/*Vessel*, yang dikeluarkan oleh *agent Forwarding* yang berada di negara penerima barang atau importir, dan ditujukan untuk Importir atau *consignee*.
11. Surat Pinjam *Container* adalah Surat yang ditujukan ke *shipping line*, sebagai jaminan bahwa *container* dipinjam untuk di bawa ke gudang atau *factory consignee*.
12. *Overseas Invoice/ Debit Note* adalah *Invoice* yang dibuat oleh *agent* di Negara asal barang. Yang berisi nilai barang, tujuan, tanggal pengiriman dan tanggal kedatangan yang ditujukan kepada *forwarding* yang berada di Negara penerima barang atau importer.

2.4. Indikator kebijakan Pemerintah

Model implementasi kebijakan Edward III merupakan model yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan dalam penelitian ini. Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berhasil atau tidak, adapun 4 variabel tersebut yaitu :

1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan importir.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya keberhasilan kebijakan impor.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Selain komunikasi dan sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) juga menjadi elemen penting bagi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah. Apabila para pelaksananya tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugasnya, maka kebijakan tersebut juga diyakini tidak akan berhasil.

4. Struktur birokrasi

Suatu kebijakan pemerintah tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang kuat dan tidak lemah agar kebijakan

tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil.

2.5. Indikator Impor

Indikator impor adalah suatu keputusan untuk mengimpor atau menghentikan impor. Tingkat harapan agar tercapainya keedamaian yang sejahterah bagi masyarakat Indonesia. Adapun indikator impor adalah :

1. Produksi

Suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.

2. Harga

Alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen.

3. Stok

Persediaan barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan produksi tersedia didalam negeri.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dalam hal ini menjadi acuan bagi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Penelitian tersebut menggunakan variabel dan metode yang berbeda-beda, adapun penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dalam table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ayunia Priyanti (2013)	Pengaruh ekspor, impor dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002-2012	X = Pengaruh Ekspor, Impor Nilai Tukar Rupiah Y = Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan impor dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2	Achmad Zaini (2008)	Pengaruh harga gula impor, harga gula domestik dan produksi gula domestik terhadap permintaan gula impor di Indonesia	X = Harga Gula Impor, Harga Gula Domestik dan Produksi Gula Y = Permintaan Gula Impr di Indonesia	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil regresi linear berganda harga gula domestik, harga gula impor, dan produksi gula domestik berpengaruh signifikan terhadap permintaan gula impor di Indonesia.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Vita agustarita Singgih I wayan Sudirman	Pengaruh Produksi, Jumlah Penduduk, PDB Dan Kurs Dollar Terhadap Impor Jagung Indonesia	X= Produksi, Jumlah Penduduk, PDB, Kurs Dollar Y= Impor Jagung	Metode Teknik Analisis Kuantitatif Yaitu Regresi Linier Berganda.	Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut Produksi, jumlah penduduk, PDB, dan kurs dollar Amerika Serikat berpengaruh secara simultan terhadap impor jagung Indonesia Tahun 1997-2013.
4	Adisha Arwan (2018)	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan di Indonesia	X= Kebijakan Pemerintah Y= Tingkat Kewirausahaan di Indonesia	Metode analisis Regresi Linear Sederhana	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berupaya dalam meningkatkan kewirausahaan di Indonesia dengan memberikan permodalan usaha UMKM.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
5	Zulkarnaen (2016)	Pengaruh Kegiatan Ekspor Impor Bagi Perekonomian Indonesia	X= Kegiatan Ekspor Impor Y= Perekonomian Indonesia	Metode Kuantitatif Analisis Regresi Sederhana	Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dari kegiatan ekspor impor dimana masyarakat dan perekonomian Negara menjadi lebih stabil.

2.7. Kerangka Berfikir

Berikut adalah kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang permasalahan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012:93) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kebenaran hipotesis harus dibuktikan dengan pelaksanaan penulisan untuk mendapatkan data yang benar dan tepat sehingga sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti paparkan sebelumnya dan berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kegiatan impor larangan terbatas di PT. CCL Pacific Logistic Indonesia.
- H₂ : Kegiatan impor dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:
Izin impor, jenis barang, kepercayaan eksportir dan importir, hubungan kerjasama dengan Negara lain